



PUTUSAN

NOMOR : 93/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

NOVI VALENTINO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat

Karya RT. 06 Desa Karang Suci Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ILHAM PATAHILLAH, S.H., M.H. ;-----

2. SYAIFUL ANWAR, S.H. ;-----

3. RIZAL, S.H. ;-----

4. ZAINUL IDWAN, S.H. ;-----

5. RANGGI SETIYADI, S.H. ;-----

6. JULITA, S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “SYAIFUL ANWAR DAN REKAN”, yang beralamat di Jalan WR.

Supratman Gg. Beringin No. 42 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

LAWAN :

BUPATI BENGKULU UTARA, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 1

Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Hal.1 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor : 93/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMAD KUSWANDI, S.H., pekerjaan Advokat ;-----
2. IRWAN, S.H., pekerjaan Advokat ;-----
3. BOY HENDRA ZULKAIFAN, S.H., pekerjaan Advokat ;-----
4. USMAN WAHID SIREGAR, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara,
jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara ;-----
5. SAHMAD, S.Sos., pekerjaan Aparatur Sipil Negara, jabatan Kepala
Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia ;-----
6. WENDI ALAKAM, S.H., pekerjaan Aparatur Sipil Negara, jabatan
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perikatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara ;-----
7. REZA RIZKI, S.IP., M.Si., pekerjaan Aparatur Sipil Negara, jabatan
Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Jalan Jenderal Sudirman
No. 1, Arga Makmur, Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 300/59/B.2/2019 tertanggal 20 Mei 2019, dan berkedudukan pada
Kantor Hukum "AHMAD KUSWANDI, SH. & PARTNERS" di Bengkulu
Utara, Jalan Mayor Salim Batubara No. 39, Arga Makmur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 93/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL, tanggal 13 Mei 2019 tentang Lolos
Dismissal Proses ;-----

Hal 2 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 93/PEN-MH/2019/PTUN.BKL, tanggal 13 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor: 93/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tanggal 13 Mei 2019;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/PEN-PP/2019/PTUN.BKL, tanggal 14 Mei 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 93/PEN-HS/2019/PTUN.BKL, tanggal 28 Mei 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
6. Telah membaca Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor : 93/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tanggal 19 Agustus 2019;-----
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 93/PEN-MH/2019/PTUN.BKL, tanggal 06 September 2019, tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
8. Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak serta berita acara dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYASENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 7 Mei 2019, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2019, di bawah Register Perkara Nomor: 93/G/2019/PTUN.BKL, telah diperbaiki dan diterima pada pemeriksaan persiapan

Hal 3 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

I. **OBJEK SENGKETA:**-----

Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.11 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama **NOVI VALENTINO, S.T.** Tanggal 31 Desember 2018;-----

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai-----**OBJEK SENGKETA;**

II. **KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**-----

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2003/79 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1**

angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret,**

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum

perdata.";-----

- **Bersifat Konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan

Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara

Hal 4 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil;-----

- **Bersifat Individual**, karena tidak ditunjukan kepada umum, tetapi

berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;-

- **Bersifat Final**, Karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi

tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

3. Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya

Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun setelah

menempuh upaya keberatan dan banding administrasi sampai saat ini tidak

dijawab oleh Tergugat. Karena seluruh upaya Administratif telah dilakukan

dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana pasal 2 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya

Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.;-----

III. **KEPENTINGAN GUGATAN** -----

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa

kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek

Sengketa, telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang telah

dua kali dikenakan sanksi yaitu sanksi Pidana dan sanksi disiplin

pegawai berupa pemberhentian dari ASN yang sudah 16 (enambelas)

tahun mengabdikan akibat diberhentikan oleh Tergugat dengan tidak hormat

dan kehilangan Hak Penggugat:-----

- Hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil,

sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga

berpengaruh pada kehidupan berumah tangga;-----

Hal 5 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak bekerja menjadi hilang serta hak untuk memiliki pekerjaan yang layak;-----
- Hilangnya hak mendapatkan pensiun di hari tua, jaminan kesehatan anak istri, serta memenuhi kebutuhan anak dan istri yang masih menjadi tanggungan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah dibatalkan karena termasuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi;-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";-----

Hal 6 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 2 Januari 2019, terhadap Objek Sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi sesuai dengan surat tertanggal 28 Februari 2019 kepada Bupati Bengkulu Utara dan telah diterima pada tanggal 6 Maret 2019;-----

Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya administratif sebagaimana surat tertanggal 21 Maret 2019 yaitu menyampaikan Banding ke Gubernur Bengkulu dan telah diterima pada tanggal 25 Maret 2019;-----

Bahwa keberatan dan upaya banding yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ditanggapi oleh Tergugat. Tidak ditanggapinya keberatan dan upaya banding yang telah diajukan ini apabila telah lewat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan;-----

Bahwa dengan dianggapnya keberatan tersebut dikabulkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap waktu yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, Tergugat tetap tidak mengeluarkan keputusan atas kewajiban menetapkan keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, meskipun jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tersebut terlampaui;-----

Hal 7 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya administratif baik keberatan dan upaya banding tersebut, dan sikap diamnya Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah kehilangan hak dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adanya akibat hukum yang demikian ini yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Maka sesuai dengan Ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh (90) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pasal 5 ayat (1)** berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung **90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. **Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut;**-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

A. BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN);-----

Hal 8 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai (Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, yakni:-----
 - 1.1 Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821.-1157 Tanggal 28 Desember 2002.;-----
 - 1.2 Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821.2-075 Tanggal 9 Januari 2004.;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat terakhir Penata (III/c) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dalam objek sengketa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.11 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama **NOVI VALENTINO, S.T.** Tanggal 31 Desember 2018;-----
3. Bahwa Penggugat sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1703070301760001 bernama **NOVI VALENTINO**, bukan **NOVI VALENTINO, S.T.** sebagaimana Objek Sengketa;-----
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Obyek Sengketa, dengan alasan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap;-----
5. Bahwa sejak Objek Sengketa di keluarkan pada 31 Desember 2018, pada bulan Januari 2019 Pengguga tmasih mendapat pembayaran berupa gaji sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Tergugat;-----
6. Bahwa Penggugat dalam Perkara Pidana sebagai Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Hal 9 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bupati Bengkulu Utara: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013, Tanggal 8 April 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bupati Bengkulu Utara Nomor: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013, Tanggal 7 Juni 2013, Tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun anggaran 2013;-----

7. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana, sesuai Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.BGL. Tanggal 2 Juni 2016 yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pidana denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider2 (dua) bulan apabila denda tidak dibayarkan;

8. Bahwa sesuai Pertimbangan Putusan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara tindak Pidana Korupsi dimaksud Penggugat sama sekali tidak menerima hasil korupsi maupun perencanaan, dan beban untuk pengembalian Kerugian Negara tidak dibebankan kepada Penggugat **dan tidak ada kerugian keuangan negara yang dinikmati Penggugat**

serta tidak juga bertambahnya harta kekayaan sesuai dengan

isi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.

18/Pid.Su.TPK/2016/PN.Bgl. Tanggal 2 Juni 2016;-----

9. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan dan pangkat sebagaimana pada point 1. 2 di atas sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik, namun tanpa ada penjelasan terlebih tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;-----

10. Namun tanpa ada penjelasan terlebih dahulu sebagaimana dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban :

Hal 10 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf **f.** memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Surat Keputusan diterbitkan/diumumkan), atau setelah kurang lebih 2 Tahun kemudian,** tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018;-

11. Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dan ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, b. banding dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif menyampaikan keberatan, dan banding administratif kepada:-----

1. Bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Bupati Bengkulu Utara berdasarkan surat tertanggal 28 Februari 2019 dan surat di terima pada tanggal 6 Maret 2019, akan tetapi surat

Hal 11 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pengugat tidak juga dijawab oleh Tergugat sampai sekarang;-----

2. Bahwa surat keberatan yang telah dikirimkan tidak juga ada jawaban maka, Pengugat Menyampaikan **surat Banding** Administrasi, ke Gubernur Bengkulu berdasarkan surat tertanggal 21 Maret 2019 dan surat diterima pada tanggal 25 Maret 2019, akan tetapi surat Penggugat tidak juga dijawab oleh Gubernur Bengkulu sampai sekarang;-----

Dari point 1 dan 2 tersebut diatas Tergugatdan Atasan Tergugat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Pasal 77 yang berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. ;-----
b. Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), **keberatan dianggap dikabulkan**;-----
c. Ayat (7) Badan dan/atau **Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan** sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). ;-----

Dan bahwa Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Pasal 78 yang berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----
b. Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----
c. Ayat (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja

Hal 12 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----

Oleh karena Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, **sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;**-----

KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:-----

12. Bahwa berkaitan dengan prosedur keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 266 menyebutkan bahwa :-----

Paragraf 6;

TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN

Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan JF ahli utama; atau;-----
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Hal 13 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sengketa aquo *tidak sesuai prosedur terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama penggugat ditahan*. Sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2011, pasal dibawah ini, yakni:-----

Paragraf 1

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila:-----

- a. diangkat menjadi pejabat negara;-----
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural; atau; -----
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.;-----

Pasal 280

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;-----
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;-----

Hal 14 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.;-----

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:-----

- a. Dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau-----
- b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 284

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;-----

Hal 15 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, diketahui bahwa keluarnya Objek Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----
15. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa ini dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:-----
- 1) Terdapat kesalahan prosedur;
atau;-----
- 2) Terdapat kesalahan substansi;-----
- Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).;-----
-
16. Bahwa KTUN Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah dirubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 sebagaimana dikutip;-----
- "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;-----

Hal 16 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----**
- c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;-----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;-----

Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana, sesuai Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl. tanggal 2 Juni 2016 yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pidana denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan apabila denda tidak dibayarkan, sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 Pasal 87 ayat (4) huruf d; *"Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana".;---*

Maka karena Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan karena tidak memperhatikan batasan pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf d, di atas maka

Hal 17 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sewajarnya Objek Sengketa dalam perkara a quo di batalkan
demi hukum;-----

17. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa:-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila “;-----

- a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

- c. Dan seterusnya ;-----

18. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa;-----

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap”;-----

19. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, KTUN objek sengketa

sebagai perkara aquo diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan

berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan

kembali sebagaimana mestinya;-----

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek

sengketa yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2018, sehingga KTUN

Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

pasal 252 yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi

Hal 18 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-
21. Bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hokum tetap pada tanggal 2 Juni 2016, maka KTUN sejak obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;-----
22. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan kepastian pada akhir bulan sejak putusan Pidana Perkara a quo telah berkekuatan hokum tetap (yaitu pada akhir bulan Juni 2016) dan bukan tanggal 31 Desember 2018 (dua tahun setelahnya) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----
23. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, dimana bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri **bukan merupakan hierarki urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia** sebagaimana menurut UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka SKB tidak mempunyai dasar hukum untuk menjadi dasar Penerbitan Surat Bupati Bengkulu Utara tersebut;-----
24. Bahwa secara Hukum menurut Penggugat terdapat 2 (dua) Ketentuan Norma yang perlu dipertimbangkan yakni:-----
1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat sama sekali tidak merugikan Keuangan Negara;-----
2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat tidak berencana;-----
- Oleh karena Kedua Norma tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, sepatutnya yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

Hal 19 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat pada point diatas sangat jelas dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hokum dalam menggunakan kewengannya;-----

KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.-----

25. Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana di uraikan diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang

30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

- **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar landasan hokum **secara prosedur dan subtansi** dimana tata cara penetapan keputusan tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta cacat yuridis. Karenanya dengan dilandaskan pada pasal 71 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya objek sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ataupelaksanaan Keputusan dan/atauTindakansehingga Keputusan dan/atauTindakan yang bersangkutan dipersiapkan

Hal 20 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan;-----

26. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 16 (enam belas) Tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum dinyatakan Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan dihukum berulang-ulang, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya-tidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;-----
27. Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan KTUN Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa;-----

Hal 21 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yang mana telah membuktikan apabila Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat pada posisi semula atau setara; -----

VI. PETITUM-----

-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara

Nomor: K.888-11 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahataan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan, Atas Nama **NOVI VALENTINO, S.T.** Tanggal 31
Desember 2018;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888-11 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahataan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama **NOVI VALENTINO, S.T.** Tanggal 31 Desember 2018;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi semula atau setara; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----

Hal 22 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Juni 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa TERGUGAT dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;-----
- b. Bahwa memang Benar, Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;-----
- c. Bahwa memang benar TERGUGAT telah mengeluarkan **SURAT KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN NOMOR : K.888-11 A.N NOVI VALENTINO**;-----
- d. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu No : 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 2 Juni 2016. Mengadili : -----
 - Menyatakan terdakwa **1. Romli Effendi H, S.Sos Bin Abd. Hamid**, terdakwa 2. Gufrusan Bin Zawawi Majid, terdakwa 3. Rusli Bin Rasyad, terdakwa 4. Tasman Bin Rani, dan terdakwa **5. Novi Valentino, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi secara bersama-sama.;-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. Romli Effendi H, S.Sos Bin Abd. Hamid**, terdakwa 2. Gufrusan Bin Zawawi Majid, terdakwa 3. Rusli Bin Rasyad, terdakwa 4. Tasman Bin Rani, dan terdakwa **5. Novi**

Hal 23 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentino, ST, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).;-----

- e. Pada tanggal 20 Juli 2018 melalui nota kesepakatan bersama rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian kepegawaian pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara, disepakati akan memproses pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;-----
- f. Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dengan ruang lingkup antara lain meliputi : ----
- Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
 - Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.;-----

Hal 24 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama tersebut paling lama bulan Desember 2018;-----

g. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, **NOMOR : K.888-11 tanggal 31 Desember 2018, TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N NOVI VALENTINO**. Yang penerbitannya telah sesuai : -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta;-----
- Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik / AUPB, khususnya terkait asas kepastian hukum, dan asas kecermatan;-----

Tanggapan atas dalil / Posita / alasan-alasan Gugatan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

V.1. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum" ; -----

Hal 25 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V.2. Bahwaselain berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Novi Valentino didasarkan pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- V.3. Bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil **NOMOR : K.888-11 A.N NOVI VALENTINO tertanggal 31 Desember 2018**;-----
- V.4. Bahwa dalam penetapan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor K.888-11, tertanggal 31 Desember 2108, terdapat diktum yang berbunyi Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;-----
- V.5. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----
1. Bahwa Penggugat berdasarkan vonis dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A Khusus Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 02 Juni 2016 diantaranya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara terhadap terdakwa 1. Romli Effendi H, S.Sos Bin Abd. Hamid, terdakwa 2. Gufrusan Bin Zawawi Majid, terdakwa 3. Rusli Bin Rasyad, terdakwa 4. Tasman Bin Rani, dan terdakwa **5. Novi Valentino, ST**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

Hal 26 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan apabila denda tidak dibayarkan;-----

2. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Klas I A Khusus Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 02 Juni 2016 tersebut, maka Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :--

a) Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

b) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

c) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 02 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS

yang berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum

pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta ke pada seluruh

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d;-----

d) Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018

Hal 27 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan;-----

4. Bahwa perkara yang dihadapi Penggugat termasuk dalam lingkup hukum pidana sehingga secara yuridis formil tidak ada pemberitahuan putusan pidana terhadap Penggugat kepada Tergugat dari pengadilan dan / atau Jaksa Penuntut Umum, berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan alur proses pemberhentiantidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh tergugat sebagai berikut :-----

- a) Terbitnya Surat KPK Nomor : B.1213/KSP.00/10/16-032018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Dalam surat tersebut BKN dan KPK telah menyepakati hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait manajemen ASN salah satunya dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;-----
- b) Melalui surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 800/1125/BKPSDM/IV/2018 tanggal 14 November 2018 Perihal Permohonan Permintaan Data Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bengkulu Utara beserta petikan putusan yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (tipikor) kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu;-----

Hal 28 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa tanggal 21 November 2018 dilaksanakan rapat Tim Majelis
Pertimbangan Kepegawaian Kab. Bengkulu Utara tentang PNS yang
diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil;-----
- d) tanggal 31 Desember 2018 tergugat menandatangani Surat
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil;-----
5. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
dimana bunyinya "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali
ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar Keputusan" dan Pasal 58 ayat (6) yang
berbunyi Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari
kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak Warga
Masyarakat;-----
6. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa
konsekuensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji
Penggugat;-----

**Menanggapi Keberatan Penggugat pada Dalil / Posita / Alasan-alasan
Gugatan terkait dengan objek sengketa Bertentangan dengan Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik, dapatlah Tergugat tanggapi sebagai berikut**

:-----

1. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum
karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1)

Hal 29 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;-----

-

2. Bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karenatelah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;-----

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;---
- 2) Menyatakan bahwa SK TERGUGAT No. K.888-11 adalah SAH;-----
- 3) Membebankan biaya perkara pada PENGGUGAT;-----

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);-----

-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 25 Juni 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bantahannya dalam Duplik tertanggal 02 Juli 2019;-----

Hal 30 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti–bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 21, sebagai berikut:-----

1. P- 1 Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.11 Tentang
: Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan atas nama NOVI VALENTINO, S.T, tanggal 31 Desember
2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. P- 2 Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 821-1158 Perihal
: Pengangkatan NOVI VALENTINO sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil tanggal 28 Desember 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. P- Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 821.2-075 tentang
3: Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NOVI
VALENTINO sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 19 Januari 2004
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. P- 4 Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 823-025
: Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 23 Februari
2007 (fotokopi sesuai dengan
asli);-----
5. P- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 823-860 tentang
5: kenaikan pangkat atas nama NOVI VALENTINO, ST dari Golongan
II b menjadi Golongan III a di Unit kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkulu tertanggal 10 Maret 2010 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
6. P- Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 823-0633 tentang
6: kenaikan pangkat atas nama NOVI VALENTINO, ST dari Golongan
(III/a) menjadi Golongan (III/b) di Unit kerja Dinas Pekerjaan Umum
tanggal 20 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. P- 7 Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Novi Valentino, S.T.NIP.
: 197601032002121007 Tingkat Dasar tanggal 15 Desember 2011

Hal 31 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. P- 8 Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 821-002 tentang
:
Mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama NOVI VALENTINO
sebagai Kepala Seksi Pengembanagn Lingkungan Permukiman pada
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Eselon IV.a
beserta lampiran tanggal 30 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan
asli);-----
9. P- 9 Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 821-002 tentang
:
kenaikan pangkat atas nama NOVI VALENTINO, ST dari Golongan
(III/b) menjadi Golongan (III/c) di Unit kerja Dinas Pekerjaan Umum
tanggal 29 April 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 10 P- Surat Penugasan dari Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
.
10: Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:
800/152/S3/DPU-PR/2017 ditujukan kepada Novi Valentino, ST NIP.
197601032002121007 tanggal Februari 2017 (fotokopi sesuai
dengan asli);-----
- 11 P- Kutipan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
.
11: Negeri Bengkulu Nomor: 18/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl tanggal 2 Juni
2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 12 P- Surat Keterangan Nomor: W.8.PAS.3.PK.01.01.02-275 tentang Novi
.
12 : Valentino, S.T telah selesai menjalani pidana tanggal 24 September
2018 (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
- 13 P- Tanda terima pembayaran Denda/Biaya atas nama Novi Valentino,
.
13 : S.T sebesar lima puluh juta rupiah tanggal 27 Juli 2016 (fotokopi
sesuai dengan asli);-----
- 14 P- Expedisi surat dari Bupati Bengkulu Utara 15-01-2019, Tanggal Surat
.
14 : 31 Desember 2018 No.888.11 a/n Novi Valintino, ST., Perihal
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Hal 32 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 P- Pembayaran Gaji Bulan Januari 2019 atas nama NOVI VALENTINO,
15: S.T (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 16 P- Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu
16: Penilaian 03 Januari 2017 s/d 29 Desember 2017 atas nama NOVI
VALENTINO, S.T, Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Bengkulu Utara, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan
asli);-----
- 17 P- Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu
17 : Penilaian 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 atas nama NOVI
VALENTINO, S.T, Unit Kerja Dinas PU-PR Kabupaten Bengkulu
Utara, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 18 P- Surat dari Kantor Avokat Syaiful Anwar Dan Rekan Kepada Bapak
18: Bupati Bengkulu Utara Perihal: Surat Keberatan Atas diterbitnya
Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati
Bengkulu Utara Nomor : K 888-11 Tahun 2018 tentang
Pemberhentian Kareana Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan atas nama NOVI VALENTINO, ST tanggal 31-12-
2018, tanggal Surat 28 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan
asli);--
- 19 P- Tanda Terima Surat dari Kantor Avokat Syaiful Anwar Dan Rekan
19: Perihal: Surat Keberatan Atas diterbitnya Keputusan Tata Usaha
Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor :
K.888-11 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan
Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI
VALENTINO, tanggal 31-12-2018, tanggal Surat 28 Februari 2019

Hal 33 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 20 P- Surat dari Kantor Avokat Syaiful Anwar Dan Rekan kepada Gubernur
- 20: Provinsi Bengkulu Perihal: Banding Administrasi Atas diterbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : K.888-11 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI VALENTINO, tanggal 31-12-2018, tanggal
- 21 P- Surat 21 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 21: Tanda Terima Surat dari Syaiful Anwar Dan Rekan Perihal: Banding Administrasi Atas diterbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : K.888-11 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 31Desember 2018, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama NOVI VALENTINO Nomor Induk Pegawai 19760103 200212 1007 Pangkat Golongan Penata (III/c). Diterima pada tanggal 25-3-2019 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T-1 sampai dengan T-4, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut : -----
1. T- 1 : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : K 888-11 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI VALENTINO, ST. tanggal 31Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. T- Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Hal 34 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1: kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. B
1231/KSP.00/10-16/03/2018, Perihal: Koordinasi bersama terkait
pengawasan dan pengendalian kepegawaian tanggal 1 Maret 2018
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. T- 2.2: Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada 1. Pejabat
Pembina Kepegawaian Intansi Pusat, dan 2. Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi Daerah Nomor: K.26-30/V.55-5/99 Perihal :
Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian
Kepegawaian,tanggal 17 April 2018 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);-----
4. T-2.3 : Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan Dan
Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi
Bengkulu Dengan Badan Kepegawaian Negara Dan Komisi
Aparatur Sipil Negara, tanggal 20-07-2018 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);-----
5. T- 2.4: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6397/SJ, Nomor:
15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum
Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,
tanggal 13 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);---
6. T-
2.5: Surat dari Kepala Badan Kepegawaian kepada 1. Pejabat Pembina
Kepegawaian Negara Intansi Pusat, dan 2. Pejabat Pembina
Kepegawaian Intansi Daerah Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Perihal :
Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau
Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Hal 35 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai PNS, tanggal 2 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai

dengan asli);-----

7. T-2.6 Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu

: Utara Nomor: 800/1125/BKPSDM/IV/2018 Perihal: Permohonan

Permintaan Data, ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Bengkulu Propinsi Bengkulu, tanggal 14 November 2018

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

8. T-2.7: Notulen Rapat Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten

Bengkulu Utara Pada Rapat Pembahasan Pelanggaran Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, tanggal 21 November 2018 (fotokopi sesuai

dengan fotokopi);-----

9. T- 3: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Bengkulu Nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 2

Juni 2016 (fotokopisesuauidengansalinan);-----

10. T- 4: Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor: 131.17-344 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati
Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, tanggal 9 Februari 2016

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Para Pihak tidak mengajukan

Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan tanggal 20 Agustus 2019 baik

Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya

masing-masing tertanggal 20 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan

apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian

persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal 36 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam tentang duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: K.888.11 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Novi Valentino, S.T., tanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan melalui surat jawabannya tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat tidak ditemukan dalil-dalil Eksepsi di dalam jawaban Tergugat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam sengketa aquo; --

Menimbang bahwa sekalipun tidak terdapat hal-hal yang bersifat eksepsi dalam jawaban Tergugat akan tetapi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal gugatan aquo dari segi kompetensi absolut Pengadilan, kedudukan hukum Penggugat dan tenggang waktu gugatan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan norma yang mengatur kompetensi absolut Pengadilan terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Jo Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 47 Jo pasal 50, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Hal 37 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka 9 :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum
perdata;-----

Pasal 1 Angka 10:-----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 47 :-----

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara;-----

Pasal

50:-----

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati ketentuan norma yang
mengatur Kompetensi Absolut Pengadilan sebagaimana terurai diatas dan
selanjutnya dihubungkan dengan Objek Sengketa aquo serta Gugatan Penggugat
selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa

Hal 38 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara (In CasuTergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai Pihak yang dituju oleh objek sengketa sehingga memenuhi kriteria pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Bukti P-01=T-01);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut sengketa aquo merupakan sengketa antara Penggugat selaku orang/individu/person dengan Tergugat yaitu Bupati Bengkulu Utara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo, oleh karenanya sengketa aquo merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sengketa aquo merupakan sengketa tata usaha negara maka sesuai ketentuan pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sengketa aquo merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo dan oleh karenanya syarat formal gugatan dalam hal kewenangan absolut Pengadilan telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dalam sengketa aquo dan oleh karenanya Majelis Hakim merujuk pada ketentuan norma hukum positif yang mengatur yaitu pada pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:-----

Hal 39 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (1):-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan PNS yang diangkat pada tahun 2004 berdasarkan surat keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor: 821.2-075 dengan jabatan terakhir saat terbitnya objek sengketa sebagai Pelaksana pada unit kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara (Vide Bukti P-01=T-01, P-03);-----

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan kehilangan hak seperti hilangnya hak untuk mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, hak bekerja menjadi hilang dan hilangnya hak mendapatkan pensiun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi keadaan hukum yang merugikan Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa yaitu Penggugat semula merupakan PNS Aktif di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara, pasca terbitnya Objek Sengketa tidak dapat lagi menjalankan aktivitasnya sebagai PNS dan juga telah kehilangan Hak-Haknya sebagai PNS, sehingga terbukti Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa dan oleh karenanya Penggugat memiliki Kapasitas untuk mengajukan Gugatan aquo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan

Hal 40 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan

sebagai

berikut

:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa : *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administartif.*-----

Menimbang, bahwa merujuk pada objek sengketa serta bukti awal, Majelis Hakim selanjutnya menemukan fakta hukum mengenai prosedur upaya administrasi yang ditempuh Penggugat berkaitan dengan objek sengketa aquo yaitu: -----

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2018 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Januari 2019 (Vide Bukti P-01=T-01);-----
2. Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat mengirimkan surat keberatan tanggal 28 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara dan diterima pada tanggal 06 Maret 2019 akan tetapi tidak di jawab oleh Bupati Bengkulu Utara (Vide bukti P-18,P19);-----
3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat 21 Maret 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, perihal Banding Administrasi terhadap objek sengketa yang diterima pada tanggal 25 Maret 2019 dan tidak mendapat jawaban dari Gubernur Bengkulu (Vide Bukti P-20,P-21);-----
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Panitera Pengadilan tata Usaha Negara dan diregister oleh kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan yang mengatur mengenai upaya administrasi sebagaimana tercantum pada ketentuan undang-

Hal 41 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 75; -----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keberatan; dan b. banding.-----

Pasal 77; -----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----

Menimbang, bahwa ketentuan norma diatas merumuskan bahwa warga masyarakat yang tidak menerima atas keputusan tata usaha negara dapat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding, adapun terhadap upaya keberatan diajukan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan keputusan dan badan/pejabat pemerintahan memiliki waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati rangkaian ketentuan norma yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administrasi serta ketentuan norma yang mengatur upaya administrasi serta dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis tanggal 28 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara dan diterima pada tanggal 06 Maret 2019 akan tetapi tidak di jawab oleh Bupati Bengkulu Utara hingga perkara aquo didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata

Hal 42 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Bengkulu sehingga tindakan Bupati Bengkulu Utara yang tidak menjawab/merespon upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu menjawab keberatan sebagaimana diatur ketentuan norma yaitu Selama 10 hari kerja oleh karenanya 10 hari sejak surat keberatan Penggugat diterima pada tanggal 06 Maret 2019 adalah merupakan jangka waktu Penggugat telah menempuh upaya administrasi, ataudengan kata lain Penggugat telah selesai menempuh upaya administrasi setidaknya pada tanggal 20 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah selesai menempuh upaya administrasi setidaknya pada tanggal 20 Maret 2019 maka tenggang waktu pengajuan gugatan aquo ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 6 tahun 2018 dihitung 90 hari sejak tanggal 20 Maret 2019, adapun Gugatan aquo didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2019, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan aquo ke pengadilan belum melewati 90 hari sehingga belum melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Aquo telah memenuhi syarat formal oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara Aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma pasal 53 ayat(2)Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur instrument pengujian terhadap Objek Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 ayat (2); -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

Hal 43 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya ketentuan norma tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menguji Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi kewenangan, segi prosedur penerbitan serta substansinya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim menemukan bahwa ketentuan norma yang menjadi sumber kewenangan penerbitan Objek Sengketa terdapat dalam ketentuan pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014: -----

Bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota; ----

Pasal 3 ayat (2) huruf e: -----

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: Bupati/Walikota di kabupaten/Kota;

Hal 44 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pemberhentian PNS pada kabupaten/kota melekat pada jabatan Bupati/walikota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 292 huruf b: -----

PPk Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki: -----

1.JPT pratama; -----

2.JA; -----

3.JF.Ahli Madya,JF Ahli Muda dan JF Ahli Pertama;dan -----

4.JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF pemula; -----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukumnya itu Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan yang diangkat melalui SK Bupati Bengkulu Utara Nomor 821.2-075 dengan Pangkat/Golongan terakhir Penata/III/c dan jabatan terakhir Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara oleh karenanya kewenangan pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil melekat pada jabatanBupati Bengkulu Utara (Vide Bukti P-01=T-01,P-03);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim menemukan Objek Sengketa merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Novi Valentino,S.T.,(In casu Penggugat) yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Utara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Vide Bukti P-01=T-01);---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terkait segi kewenangan Penerbitan Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim

Hal 45 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa aquo dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa aquo dari segi prosedur penerbitan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa aquo merupakan pemberhentian dengan tidak hormat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma yang mengatur segi prosedur penerbitannya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa aquo selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan pertimbangan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 02 Juni 2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Vide Bukti P-11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dikarenakan Penggugat dihukum pidana karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 02 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karena melakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----
Pasal 266; -----

Hal 46 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----
- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama,JPT Madya dan JF Ahli Utama; atau;-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama,JA,JF selain JF AhliUtama; -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, Penggugat menjabat sebagai Pelaksana yang merupakan Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Pyb kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Bengkulu Utara (In Casu Tergugat);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang terdapat pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal

54:-----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jendral/sekretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan

Hal 47 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan norma dan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang di Kabupaten Bengkulu Utara adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait segi prosedural ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdapat keputusan Bersama nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan (Vide Bukti T-2.4);-----
- Bahwa terdapat surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (Vide Bukti T-2.5);-----
- Bahwa telah dilakukan Rapat Majelis Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tertuang dalam notulen tanggal 21 Nopember 2018 (Vide Bukti T-2.7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2

Hal 48 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 telah ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Majelis Pertimbangan Kependidikan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Nopember 2018 dan selanjutnya Bupati Bengkulu Utara (In Casu Tergugat) menerbitkan objek sengketa pada tanggal 31 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara selaku PyB kepada Bupati Bengkulu Utara selaku PPK tidak berdampak berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan tindakan Tergugat tidak sesuai prosedur, terbukti terhadap Penggugat sama sekali tidak pernah dilakukan pemecatan sementara selama Penggugat ditahan. Sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum Tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 276, 280, 282, dan 284; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapan atas dalil gugatan Penggugat tersebut; -----

Hal 49 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----*

Menimbang, bahwa prosedur/mechanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila:-----*

huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----*

Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau-----*

huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----*

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*)

Hal 50 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya turut mendalilkan objek sengketa diterbitkan tanggal 31 Desember 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, sedangkan Putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 02 Juni 2016, maka objek sengketa bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bahwa pemberlakuan surut objek sengketa akan membawa konsekwensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rumusan mengenai berlakunya keputusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut pada prinsipnya secara umum keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, namun dimungkinkan diberlakukan tidak pada tanggal ditetapkan

Hal 51 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kapan pemberlakuan keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS sebagaimana objek sengketa *a quo* telah diatur secara khusus dalam Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 250 : *PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----*

huruf b : *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ;-----*

Pasal 252 : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat.-----

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan norma diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya suatu keputusan tidak dapat diberlakukan surut dengan pengecualian menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat dipidana korupsi melalui putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor:

Hal 52 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 02 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan diberlakukan saat penetapan objek sengketa.(Vide Bukti P-01=T-01,P-11);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati rumusan pasal 57,58 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dikaitkan dengan fakta hukum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Novi Valentino (In Casu Penggugat) maka Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan sejak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena akan mengakibatkan objek sengketa menjadi berlaku surut dan tidak terdapat unsur pengecualian pemberlakuan suatu sebuah keputusan yaitu menghindari keadaan yang bersifat merugikan atau terabaikannya hak warga masyarakat baik yang bersifat faktual maupun potensi dengan tidak berlaku surutnya objek sengketa akan tetapi apabila objek sengketa diberlakukan surut justru akan membawa potensi keadaan yang merugikan atau mengabaikan hak warga masyarakat yaitu Penggugat sendiri, dikarenakan dengan berlaku surutnya objek sengketa maka terdapat potensi pengembalian hak-hak yang telah didapat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap hingga objek sengketa diterbitkan, oleh karenanya dalil Penggugat adalah keliru dan sepatutnya ditolak;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Hal 53 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa pada pokoknya substansi objek sengketa aquo merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

Pasal 250:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana `berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa yaitu: -----

1. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana Putusan

Hal 54 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu nomor: 18/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 02

Juni 2016 (Vide Bukti P.11);-----

2. Bahwa Penggugat sebagai PNS terakhir menjabat sebagai Pelaksana yang merupakan Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara (Vide Bukti P-01=T-01) ;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa pada pokoknya merupakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atas Novi Valentino,S.T.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi substansi secara nyata telah memenuhi syarat dan bersifat koheren dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas diketahui bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sangat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), sebagaimana yang

Hal 55 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya cacat yuridis, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sejalan dengan asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalil Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah keliru dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* baik dalam pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa *aquo* berlangsung, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan

Hal 56 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan akan tetapi bukti-bukti lainnya tetap menjadi bagian dari putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,-
(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 oleh kami INDAH TRIHARYANTI, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, DAILY YUSMINI, S.H., M.H. dan DIXIE B.D. PARAPAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh INDAH TRIHARYANTI, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. dan DIXIE B.D. PARAPAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SRI SUMIRAT, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 57 dari 58 Hal. Putusan Perkara Nomor 93/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

INDAH TRIHARYANTI, S.H., M.Hum.

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI SUMIRAT, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp.	23.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
6. PNBP lainnya	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	189.000,-

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)